

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Berbicara mengenai korupsi akan membuat kita tertegun mengingat masalah yang satu ini menjadi semacam kultur akut yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, para penyelenggara negara, mulai dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, hingga lembaga yudisial, tak sedikit yang terjerat kasus korupsi. Banyak dari mereka yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri hingga negara mengalami kerugian yang besar jumlahnya. Tidak hanya itu, anggota masyarakat, kalangan akademisi, organisasi olahraga, hingga pemuka agama, juga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya juga tersandung masalah korupsi.

Demikian juga di negara Indonesia, bahkan di negeri ini korupsi telah menyebar luas dan merata dari Sabang hingga Marauke. Praktek penyelenggaraan pemerintahan pusat hingga daerah juga telah menunjukkan mengakar dan mengguritanya korupsi. Tentunya ini sangat disayangkan mengingat amanah reformasi yang sudah berusia satu dekade lebih menekankan pada pemberantasan korupsi. Perang terhadap korupsi seharusnya menjadi tujuan pertama dan utama dalam rangka menuju *good governance* dan *clean goverment*. Idealism ini masih jauh panggang dari api.

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar- akanya. Namun,

korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantong-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. (Hukum & Syiah, 2017)

Secara harafiah korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (*The Lexion Webster Dictionary 1978*). Kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘*corruptio*’ yang berarti perubahan atau penurunan”. Menurut terjemahan *Black’s Law Dictionary*, (Dyatmiko&R., 2008) korupsi yaitu:

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara sah menggunakan jabatannya atau karekternya dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut UU PTPK, pengertian korupsi dirumuskan secara terperinci ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kesemuanya itu telah dikelompokkan menjadi 7 kelompok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sebagai berikut: (*Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemebrantasan Korupsi, 2009*)

1. Korupsi yang terkait dengan keuangan negara:
  - Pasal 2;
  - Pasal 3.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b;
  - Pasal 13;
  - Pasal 5 ayat (2);
  - Pasal 12 huruf a;
  - Pasal 12 huruf b;
  - Pasal 11;
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a;
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b;
  - Pasal 6 ayat (2);
  - Pasal 12 huruf c;
  - Pasal 12 huruf d.
3. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan:
    - Pasal 8;
    - Pasal 9;
    - Pasal 10 huruf a;
    - Pasal 10 huruf b;
    - Pasal 10 huruf c.
  4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:
    - Pasal 12 huruf e;
    - Pasal 12 huruf g;
    - Pasal 12 huruf f.
  5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:
    - Pasal 7 ayat (1) huruf a;
    - Pasal 7 ayat (1) huruf b;
    - Pasal 7 ayat (1) huruf c;
    - Pasal 7 ayat (1) huruf d;
    - Pasal 7 ayat (2);
    - Pasal 12 huruf h.
  6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan:
    - Pasal 12 huruf i.
  7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi:
    - Pasal 12 B *jo* Pasal 12 C.

Selain definisi tindak pidana korupsi tersebut di atas, masih ada jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi:
  - Pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
  - Pasal 22 *jo* Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
  - Pasal 22 *jo* Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
  - Pasal 22 *jo* Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:

- Pasal 22 *jo* Pasal 36.
- 6. Saksi membuka identitas pelapor:
  - Pasal 24 *jo* Pasal 31.

Tidak hanya itu saja, terkait ancaman sanksi pidana, UU PTPK juga telah merumuskan bahwa pelaku yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi ancaman pidananya dipersamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Hal ini terlihat dari Pasal 15 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Demikian juga di dalam Pasal 16 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Muatan-muatan aturan hukum di dalam UU PTPK tersebut di atas sejatinya telah “membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum”(Igm, 2010), permasalahannya sekarang hanya tinggal para aparat penegak hukum saja, dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim, untuk berani atau tidak menerapkan aturan hukum tersebut secara tegas dan tidak pandang bulu sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi

korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik. “Ketika korupsi telah demikian sistemik, maka setiap upaya memberantasnya harus dilakukan secara radikal. Ibarat tubuh, harus ada yang diamputasi, demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya”. (Sudjana, 2008)

Keberadaan sanksi pidana yang tegas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi, diantaranya sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana itu, dan sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma-norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam proses penegakkan hukum, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi demikian tidak sepenuhnya tepat, tapi banyak benarnya dan masuk akal bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak semuanya paham bagaimana caranya menegakkan hukum, yang mereka tahu dan inginkan adalah melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar

tercipta rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas merupakan bentuk upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika terdapat suatu putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau penjatuhan sanksi yang tidak semestinya terhadap koruptor, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Keras dan tak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia agar pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini tidak berjalan di tempat. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali koruptor yang dijatuhi sanksi pidana berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi di negeri ini yang tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Bahkan, tidak sedikit vonis yang dijatuhkan hakim bukanlah vonis yang memenuhi rasa keadilan publik. Tidak sedikit koruptor yang "dimanjakan" oleh hakim dengan putusan bebas atau putusan yang sangat ringan.

Sejak diundangkannya UU PTPK hanya ada satu koruptor yang dikenai sanksi pidana maksimal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara, sedangkan koruptor lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun penjara saja bahkan banyak yang kurang dari itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis sanksi pidana mati untuk koruptor, belum pernah ada ceritanya di negeri ini.

Di dalam UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sayangnya, penjatuhan sanksi pidana mati yang terdapat di pasal tersebut masih bagaikan *macan ompong* karena hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang

berani menggunakan pasal ini. Hal ini mungkin dapat menjadi cerminan akan lemahnya supremasi hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah dirumuskan bahwa:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal di atas telah memberikan suatu aturan yang tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati. Secara substansi, aturan ini tentu sangat ideal dan bisa menjadi senjata pamungkas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi, sungguh disayangkan meskipun UU PTPK tersebut telah disahkan sejak tahun 1999, hingga kini tidak ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Padahal, koruptor di Indonesia jumlahnya begitu banyak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pun sudah mereka penuhi.

Ternyata, bila ditelusur lebih jauh, masalah terbesarnya terletak pada penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila:

1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:
  - a. Penanggulangan keadaan bahaya;
  - b. Bencana alam nasional;
  - c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
  - d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
2. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya telah dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer; dan keadaan darurat perang. Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional sangatlah rawan terjadi. Selanjutnya dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas juga rawan untuk dikorupsi. Mengingat dewasa ini bangsa Indonesia kerap kali terjadi kerusuhan-kerusuhan sosial yang meluas, misalnya perang antar suku atau pertikaian yang membawa nama agama. Demikian juga dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter yang mana kondisi ekonomi negara sedang terjatuh seperti tahun 1997-1998. Sedangkan bagi koruptor yang mengulangi tindak pidana korupsi juga pantas dijatuhi sanksi pidana yang terberat agar orang lain atau mantan koruptor lainnya tidak melakukan hal yang serupa.

Sanksi pidana mati dapatlah dikatakan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang tertua dan paling kontroversial di dunia. Kontroversial dalam arti bahwa ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Pro-kontra sanksi pidana ini tidak terlepas dari perkembangan teori-teori pembedaan. Selama ini dikenal tiga macam teori pembedaan yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Pihak yang kontra akan sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan basis argumentasi antara lain adanya kemungkinan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, kurangnya efek jera terhadap kejahatan, dan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang sifatnya tidak dapat dicabut oleh manusia. Sedangkan pihak yang pro akan sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan basis argumentasi antara lain memandang sanksi pidana mati diperlukan untuk mengurangi kejahatan, dapat menjadikan pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan, adil bagi teman, keluarga korban dan masyarakat yang telah dirugikan, serta masih relevan dengan budaya bangsa di Indonesia.

Sanksi pidana mati yang termuat dalam UU PTPK ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pasal 10 nya juga telah diberlakukan adanya suatu sanksi pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok. Namun demikian, tidaklah mudah untuk menerapkan sanksi pidana terberat ini. Selain dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, juga perlu dukungan dari masyarakat. Namun sayangnya tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan. Persoalan akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi *batusandungan* yang besar bagi penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor, meskipun secara nyata koruptor dianggap sebagai *sampah masyarakat* dan korupsi telah menyebabkan berbagai macam persoalan di negeri ini.

Nagara harus menjamin hak asasi warga Negara dalam konstitusi negara sebagai konsekuensi dari Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia. Kesejahteraan suatu negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial (*social protection system*) bagi setiap orang sebagai wujud dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Kesejahteraan suatu negara ditujukan guna menyediakan pelayanan-pelayanan sosial (*social services*) bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sedapat mungkin berupaya untuk mengintegrasikan sistem dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan. (Huda, 2009)

Adanya perlindungan HAM memang merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu negara hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu indikasi suatu negara hukum adalah adanya pengakuan HAM dan menjamin HAM tersebut melalui undang-undang. Perlindungan hak untuk hidup sendiri telah dijamin oleh UUD 1945 melalui Pasal 28 I ayat (1) yang merumuskan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Perbincangan mengenai perlindungan hak ini memang sudah cukup lama dalam wacana hukum pidana namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk

dikaji karena sekali hak ini terampas maka secanggih apapun teknologi dan sekuasa apa pun seseorang tetap tidak akan mampu untuk mengembalikan hak ini seperti sedia kala. Perlindungan hak untuk hidup ini merupakan bagian dari sekian banyak perlindungan HAM yang diberikan oleh UUD 1945. “Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 telah memberikan jaminan HAM kepada setiap warga negara, yang kesemuanya itu bermuara pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*)”. (C., 2006) Akan tetapi mengenai pengertian prinsip *equality before the law* haruslah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan dengan Pancasila. Mengenai hal ini, Soenawar Soekawati beperndapat bahwa:

Pengertian dari prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan, kedudukan, dan kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab, Artinya, HAM tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. (C., 2006)

Keberadaan HAM sekarang ini haruslah dipandang sebagai hak asasi yang bergandengan tangan dengan kewajiban asasi. Disamping setiap orang dilindungi haknya oleh negara, mereka juga diwajibkan untuk menghormati hak orang lain. “Setiap langkah yang menyangkut hak-hak asasi manusia di Indonesia hendaklah dengan selalu berpaling kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia”. (M., 1987) Peletakan pola dasar hukum Pancasila dengan menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah keharusan agar tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM.”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori

terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian hasil ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Hakim.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.